

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN  
DAN  
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PACITAN  
TENTANG  
PENGUATAN PROGRAM PENDIDIKAN PEMILIH DAN PENGAWASAN  
PARTISIPATIF PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024**

Nomor : 013/PM.04/K.JI-18/07/2022

Nomor : 1622-Tahun-2022

Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang tugas pokok kelembagaan masing-masing, Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Tujuh** bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Kantpr Bawaslu Kabupaten Pacitan, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : BERTY STEFANUS HRW, SH  
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Pacitan  
Alamat : Jalan MT. Haryono No. 60 Kabupaten Pacitan

Atas Nama Bawaslu Kabupaten Pacitan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : Drs. MOHAMAD NASIM M,Pd.I  
NIP : 19670324 200212 1 004  
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan  
Alamat : Jl. HOS. Cokroaminoto No. 7 Kab. Pacitan

Atas Nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kementerian Agama yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan perguruan tinggi keagamaan, madrasah, satuan pendidikan keagamaan, serta membina pesantren, organisasi kemasyarakatan keagamaan dan lembaga pendidikan.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing – masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

4. Dengan memperhatikan Peraturan Perundang – undangan sebagai berikut :
  - a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - b. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – undang.
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - d. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
  - e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwascam, Panwas Kelurahan/Desa, Panwas Luar Negeri, dan PTPS.

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya penguatan program pusat pendidikan pemilih dan pengawasan partisipatif pemilu dan pemilihan tahun 2024.
- (2) Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan untuk :
  - a. Meningkatkan pengetahuan, wawasan serta perilaku peserta didik melalui peningkatan pengetahuan serta perubahan sikap dan perilaku mengenai demokrasi dan pengawasan pemilu.
  - b. Mendorong penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas khususnya untuk pemilihan kepala daerah, pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
  - c. Mendorong peran madrasah Aliyah, satuan pendidikan keagamaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan kepala daerah, pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kerjasama meliputi kegiatan.

1. Pendidikan dan pemahaman demokrasi di lingkungan sekolah/pelajar
2. Pendidikan dan Pelatihan untuk penyelenggaraan pemilu
3. Peningkatan Pengawasan Partisipatif
4. Pengabdian kepada masyarakat
5. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan tujuan kerjasama ini

## **PASAL 3 BENTUK KEGIATAN KERJASAMA**

Kerjasama kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat berbentuk:

1. Sosialisasi Pengawasan partisipatif
2. Sekolah Pendek Pengawasan Pemilu (SP3)
3. Pendidikan dan Pemahaman Demokrasi untuk pemilih pemula
4. Pembinaan dan Pendampingan pemilihan Ketua OSIS
5. Praktek Kerja siswa, dan/atau
6. Bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja **PARA PIHAK**

**PASAL 4**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

1. Monitoring pelaksana kegiatan kesepakatan bersama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
2. Evaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang – kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU**

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Perpanjangan Nota Kesepakatan sebagaimana dikmaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan ini berakhir.
3. Pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini diakhiri.

**PASAL 6**  
**PEMBIAYAAN**

Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 dan 3 dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan.

**PASAL 7**  
**PENANGGUNG JAWAB**

1. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Ketua.
2. **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala.

**PASAL 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segara perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 9**  
**LAIN – LAIN**

- a. Nota Kesepahaman dan seluruh kesepakatan, maksud dan tujuan yang diuraikan disini tidak membentuk kesepakatan hukum yang mengikat antara **PARA PIHAK** dan oleh karenanya **PARA PIHAK** hanya akan terikat secara hukum setelah adanya pelaksanaan Perjanjian Formal. Oleh karenanya, **PARA PIHAK** menyetujui tidak terdapat kewajiban dan tuntutan atas hal apapun (khususnya untuk kerugian), berdasarkan alasan hukum apapun apabila dalam hal negoisasi tidak merujuk pada Perjanjian Formal atau bentuk lainnya.
- b. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan bahwa Nota Kesepahaman ini tidak akan membatasi ada/atau meniadakan kerjasama yang ada maupun yang akan dibuat oleh masing – masing pihak dengan pihak lain serta tidak menimbulkan hak dan/atau kewajiban hukum bagi masing – masing **PIHAK**.

**PASAL 10  
PENUTUP**

1. Perubahan dan atau hal – hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tambahan (*addendum*) danmeruapakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini ditandatangani di Pacitan, hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing – masing pihak menyimpan 1 (satu) rangkap dan dapat memperbanyak salinannya sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA  
Bawaslu Kabupaten Pacitan



**BERTY STEFANUS HRW,SH**

PIHAK KEDUA  
Kepala Kantor Kemenag  
Pacitan



**Drs. MOHAMAD NASIM, M.Pd.**